



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFFA Bin TORIM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat I Kelurahan Karang Dalem
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofa Bin Torim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh. Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma NO. 1 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Surat Kuasa Nomor 134/PSK.2023/PN Spg tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFFA Bin TORIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SOFFA Bin TORIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SOFFA Bin TORIM** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. HOLIK (DPO) yang beralamat di Jl. Kenari Kel. Gunung Sekar Kec, Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi SUHERMAN dan saksi MISBAHUL MUNIR mendapatkan informasi jika di Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian para saksi serta rekan para saksi yang lain dari Polsek Sreseh Polres Sampang bersama-sama menuju ke Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, sesampainya pada tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wib, para saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan Kenari Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram dan berat bersih $\pm 0,121$ gram yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari



seseorang yang bernama HOLIK (DPO) yang beralamat di Jl. Kenari Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram dan berat bersih $\pm 0,121$ gram pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. HOLIK (DPO) sebagai imbalan karena Terdakwa telah memijat Sdr. HOLIK (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. HOLIK (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 06606/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 24359/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa SOFFA Bin TORIM bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SOFFA Bin TORIM** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kenari Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi SUHERMAN dan saksi MISBAHUL MUNIR mendapatkan informasi jika di Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian para saksi serta rekan para saksi yang lain dari Polsek Sreseh Polres Sampang bersama-sama menuju ke Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang, sesampainya pada tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wib, para saksi melihat Terdakwa di pinggir jalan Kenari Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram dan berat bersih $\pm 0,121$ gram yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 06606/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 24359/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa SOFFA Bin TORIM bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Suherman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Misbahul Munir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Holik yang beralamat di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak membeli kepada Holik melainkan diberi oleh Holik secara gratis sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Holik membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Holik memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah memijat Holik sehingga mendapatkan imbalan mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari holik sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Misbahul Munir, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Holik yang beralamat di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa tidak membeli kepada Holik melainkan diberi oleh Holik secara gratis sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Holik membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Holik memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah memijat Holik sehingga mendapatkan imbalan mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari holik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Suherman dan Saksi Misbahul Munir menangkap Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Holik yang beralamat di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa tidak membeli kepada Holik melainkan diberi oleh Holik secara gratis sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Holik membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Holik memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah memijat Holik sehingga mendapatkan imbalan mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari holik sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06606/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 24359/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine SOFFA Bin TORIM Nomor: R/94/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Suherman dan Saksi Misbahul Munir menangkap Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023



sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Holik yang beralamat di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa tidak membeli kepada Holik melainkan diberi oleh Holik secara gratis sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Holik membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Holik memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah memijat Holik sehingga mendapatkan imbalan mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang;

- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari holik sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan



izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SOFFA BIN TORIM** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06606/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 24359/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/94/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang



terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SOFFA BIN TORIM**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum



materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Suherman dan Saksi Misbahul Munir menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya



terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Holik yang beralamat di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa tidak membeli kepada Holik melainkan diberi oleh Holik secara gratis sehingga Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan harga berapa Holik membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Holik memberi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah memijat Holik sehingga mendapatkan imbalan mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang. Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari holik sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli, menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/94/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1



(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang digunakan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/94/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 22 Agustus 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/94/VIII/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SOFFA BIN TORIM** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06606/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 24359/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06606/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah songkok warna hitam. Mengenai barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOFFA BIN TORIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Spg



Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)